



U T U S A N

P

Perkara Nomor :

454/Pid.B/2010/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara terdakwa :

NANA SUMARNA, SPd.M.KES ; umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Kendari, 13 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal BTN Wahana Blok M/7 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Haluoleo) ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum TAJUDIN SIDO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2010 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti



dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NANA SUMARNA, S.pd.M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara Bersama-sama “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA SUMARNA, S.Pd, M.Kes dengan Pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar surat persyaratan penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 bulan Mei 2008 yang ditandatangani oleh NANA SUMARNA, Spd. M.Kes., selaku Sekretaris Rayon 26 Unhalu.
 - 3.2. 1 (satu) lembar surat penyerahan sertifikat profesi guru tahun 2009 dengan nomor :421/1215/2009, tanggal 13 Mei 2009.
 - 3.3. 1 (satu) lembar kwitansi senilai seratus ribu rupiah pengembalian biaya penyerahan sertifikat pendidik tanggal 23 Juni 2009.
 - 3.4. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009.



3.5. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor pegawai dalam acara penerimaan sertifikat.

3.6. 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pengelolaan penerimaan sertifikat pendidik Kota Kendari program sertifikasi guru rayon 26 Unhalu.

3.7. 1 (satu) eksemplar daftar penerimaan sertifikat pendidik kota Kendari.

3.8. 2 (dua) eksemplar foto copy Keputusan rektor universitas Haluoleo nomor : 240A/SK/H29/PP/2008 tentang Panitia Sertifikat Guru (PSG) rayon 26 Universitas Haluoleo wilayah sulawesi Tenggara.

3.9. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Juli 2008 nomor : 5980321/060/118.

3.10. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 08 Juli 2008 nomor : 00110.

3.11. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana penilaian portofolio pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara kepala LPMP Prov. Sultra dengan pembantu rektor IV unhalu.

3.12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Desember 2008 nomor : 182262K/060/118.

3.13. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 14 Desember 2008 nomor : 00290.

3.14. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pelaksanaan



sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara Kepala LPMP Prov. Sultra dengan Dekan FKIP Universitas Haluoleo.

3-15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Drs. SAFEI, dkk (17 orang), pembayaran adm penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2009.

3.16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama LA ODE MUH. SAFEI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya penyerahan sertifikat pendidik tertanggal 15 Mei 2009.

3.17. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tertanggal 16 Oktober 2008.

3.18. 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian dana blokgrant pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara Kanwil Depag Prov. Sultra dengan Unhalu nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008 dan nomor : 2475/H29.1/LL/2008.

3.19. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 22 Juni 2009.

3.20. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2009.

Dikembalikan kepada Universitas Haluoleo Kendari. ;



3.21. Uang sejumlah Rp. 142.500,-
(seratus empat puluh dua ribu lima ratus
rupiah)

Dirampas untuk Negara. ;

4. Menetapkan terdakwa NANA SUMARNA, S.Pd, M.Kes.
agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan
(Pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 15
Maret 2011 yang selengkapnya terlampir dalam berita
acara sidang perkara ini , pada pokoknya mohon supaya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana
yang didakwakan dalam surat dakwaan
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan
dakwaan Subsidair tersebut (vrjspraak) sesuai
dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-
tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan
hukum (ontslag van alle rechtvervolging), sesuai
dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP
3. Menyatakan untuk menolak Tuntutan jaksa Penuntut
Umum yang dibacakan pada hari selasa tanggal 28
Februari 2011
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan
kedudukan terdakwa kedalam kedudukan semula

Menimbang, bahwa atas pembelaan /
Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa terdakwa tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan
kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perk. PDS-06/RP-9/Ft.1/04/2010 tanggal 04 Nopember 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NANA SUMARNA, S.pd, M.Kes, bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu bulan Mei 2009, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Haluoleo (UNHALU) Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, baik bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, selaku "***Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2008 UNHALU sebagai penyelenggara kegiatan sertifikasi guru rayon 26, kemudian membentuk susunan kepanitiaan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UNHALU NO.24OA/SK/H29/PP/2008, tanggal 07 November 2008, yang ditandatangani oleh Rektor UNHALU Prof.Dr.Ir USMAN RIANSE, MS.

Bahwa sumber dana penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru tahun 2008 berasal dari Pemerintah melalui Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang terdapat dalam DIPA Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 74 tahun 2008 tentang Guru, bagian ketiga yang mengatur mengenai Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan yang berjumlah sebesar Rp.1.395.510.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) khusus untuk penilaian portofolio sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Penilaian Portofolio Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2008 antara Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Rektor Universitas Haluoleo, Nomor : 508/F/F41 /2008/Nomor : 1125a/H29 /PP /2008, tanggal 23 Mei 2008 dan dana sebesar Rp.4.973.470.000.00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 antara Kepala Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo, Nomor : 1058a/F.F41 /KL/2008/ Nomor : 3361a/H29.1 /LL/2008, tanggal 03 Desember 2008, sedangkan Khusus Untuk Guru RA/Madrasah untuk pemberian Block Grant Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang juga diselenggarakan oleh UNHALU sumber dananya berasal dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 658.457.500,- (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Dana Blockgrant Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan antara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haluoleo Kendari, Nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008/Nomor : 2475/1129.11LL/2008, tanggal 17 September 2008 ;

Bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 162c/SK/42.H15/C/1995 yang ditugaskan sebagai Sekretaris dalam susunan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) berdasarkan SK Rektor UNHALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 199a/H29.1 /2009, tanggal 06 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Dekan FKIP Drs.H.Barlian,M.Pd. (Penanggung jawab Pelaksana dalam susunan PSG/Ketua Pelaksana Rayon 26) dalam Pelaksanaan Penerimaan Sertifikasi Guru, pada sekitar bulan Mei 2008, atas inisiatif terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd. yang ditugaskan sebagai Wakil Bendahara dalam SK Rektor UNHALU, Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 199a/H29.1/2009, tanggal 06 Mei 2009 terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat dan menandatangani surat atau pengumuman secara tertulis yang ditujukan kepada para peserta/guru penerima sertifikat pendidikan untuk melakukan pembayaran atau menyetorkan sejumlah uang, yang pada point 2 huruf A Surat pengumuman tertulis tersebut menyebutkan bahwa "Biaya sertifikat (Penulisan,pengesahan,pengelolaan, dan lain-lain) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang dan diterima oleh PSG Rayon 26 UNHALU sebelum penerimaan Sertifikat" dan huruf B menyebutkan "biaya penerimaan sertifikat disesuaikan dengan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dll) yang diterima oleh pihak Diknas kab/kota" sehingga atas dasar ketentuan yang dibuat terdakwa tersebut menyebabkan para peserta sertifikasi/guru yang terdiri dari 442 (empat ratus empat puluh dua) orang dari Diknas Kota Kendari dan 44 (empat puluh empat) orang dari Depag Kota Kendari secara terpaksa melakukan pembayaran uang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd. dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, yang pada pasal 14 ayat (7) berbunyi "Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah” ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd telah berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa NANA SUMARNA, S.Pd., M.Kes, bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd.(yang akan diajukan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu bulan Mei 2009, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP), universitas Haluoleo (UNHALU) Kota Kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, baik bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2008 UNHALU sebagai penyelenggara kegiatan sertifikasi guru rayon 26, kemudian membentuk susunan kepanitiaan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UNHALU NO.24OA/SK/H29/PP/2008 tanggal 07 November 2008, yang ditandatangani oleh Rektor UNHALU Prof.Dr.Ir. USMAN RIANSE, MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sumber dana penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru tahun 2008 berasal dari Pemerintah melalui Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang terdapat dalam DIPA Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 74 tahun 2008 tentang Guru, bagian ketiga yang mengatur mengenai Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan yang berjumlah sebesar Rp.1.395.510.000,- (Satu Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) khusus untuk penilaian portofolio sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Penilaian Portofolio Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2008 antara Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Rektor Universitas Haluoleo, Nomor : 508/F/F41 /2008/Nomor : 1125a/H29 /PP /2008, tanggal 23 Mei 2008 dan dana sebesar Rp.4.973.470.000.00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 antara Kepala Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo, Nomor : 1058a/F.F41 /KL/2008/Nomor : 3361a/H29.1/LL/2008, tanggal 03 Desember 2008, sedangkan Khusus Untuk Guru RA/Madrasah untuk pemberian Block Grant Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang juga diselenggarakan oleh UNHALU sumberdananya berasal dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 658.457.500,- (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Dana Blockgrant Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan antara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haluoleo Kendari, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3619/SERTIF/DEPAG/2008/Nomor : 2475/1129.11LL/2008,
tanggal 17 September 2008 ;

Bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 162c/SK/42.H15/C/1995 yang ditugaskan sebagai Sekretaris dalam susunan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) berdasarkan SK Rektor UNHALU Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 199a/H29.1/2009, tanggal 06 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Dekan FKIP Drs. H.Barlian, M.Pd. (Penanggung jawab Pelaksana dalam susunan PSG/Ketua Pelaksana Rayon 26) dalam Pelaksanaan Penerimaan Sertifikasi Guru, pada sekitar bulan Mei 2008, atas inisiatif terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) yang ditugaskan sebagai Wakil Bendahara dalam SK Rektor UNHALU, Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 199a/H29.1/2009, tanggal 06 Mei 2009 terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah membuat dan menandatangani surat atau pengumuman secara tertulis yang ditujukan kepada para peserta/guru penerima sertifikasi pendidikan, yang pada point 2 huruf A Surat/pengumuman tertulis tersebut menyebutkan bahwa "Biaya sertifikat (Penulisan,pengesahan,pengelolaan, dan lain- lain) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang dan diterima oleh PSG Rayon 26 UNHALU sebelum penerimaan Sertifikat " dan huruf B menyebutkan "biaya penerimaan sertifikat disesuaikan dengan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dll) yang diterima oleh pihak Diknas kab/kota" sehingga para peserta sertifikasi guru yang terdiri dari 442 (empat ratus empat puluh dua) orang dari Diknas Kota Kendari dan 44 (empat puluh empat) orang dari Depag Kota Kendari, melakukan pembayaran uang masing- masing



sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd. dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, yang pada pasal 14 ayat (7) berbunyi "Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah". ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut seharusnya tidak dilakukan karena pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam surat/pengumuman tertulis tersebut telah dianggarkan dan diatur dalam surat Nomor : 1058a/F./F41/2008/Nomor :1125a/H29/PP/2008, surat nomor : 1058a/F/F41/KL/2008/ Nomor : 3361a/H29.1/LL/2008, surat Nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008/ Nomor : 2475/1129.11 /LL/2008 ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.pd berhasil mengumpulkan uang dari pemungutan terhadap para peserta sertifikasi/guru tersebut sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd membuat laporan pertanggungjawaban sebagai penggunaan dana atas uang yang disetorkan oleh peserta/guru penerima sertifikasi, untuk membiayai biaya sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan dll) dan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dll) seolah-olah anggaran untuk penggunaan dana tersebut tidak tersedia dalam DIPA, padahal senyatanya peruntukan dana tersebut sudah dianggarkan dalam DIPA, sedangkan uang yang bersumber dari anggaran senilai atau sebanding dengan dana hasil pungutan kepada para guru sertifikasi oleh terdakwa dan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NANA SUMARNA, S.PD, M.Kes, bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd, (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu bulan Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Haluoleo (UNHALU) Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, baik bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 UNHALU sebagai penyelenggara kegiatan sertifikasi guru rayon 26, kemudian membentuk susunan kepanitiaan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UNHALU NO.24OA/SK/H29/PP/2008 tanggal 07 November 2008, yang ditandatangani oleh Rektor UNHALU Prof.Dr.Ir USMAN RIANSE, MS.

Bahwa sumber dana penyelenggaraan kegiatan



sertifikasi guru tahun 2008 berasal dari Pemerintah melalui Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang terdapat dalam DIPA Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) SULTRA berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 74 tahun 2008 tentang Guru, bagian ketiga yang mengatur mengenai Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidikan bagi Guru dalam Jabatan yang berjumlah sebesar Rp.1.395.510.000,- (Satu Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) khusus untuk penilaian portofolio sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Penilaian Portofolio Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2008 antara Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Rektor Universitas Haluoleo, Nomor : 508/F/F41/2008/Nomor : 1125a/H29/PP/2008, tanggal 23 Mei 2008 dan dana sebesar Rp.4.973.470.000. (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 antara Kepala Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo, Nomor : 1058a/F.F41 /KL/2008/Nomor : 3361a/H29.1/LL/2008, tanggal 03 Desember 2008, sedangkan Khusus Untuk Guru RA/Madrasah untuk pemberian Blockgrant Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang juga diselenggarakan oleh UNHALU sumber dananya berasal dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 658.457.500,- (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Dana Blockgrant Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan antara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haluoleo Kendari, Nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008/Nomor : 2475/1129.11LL/2008, tanggal 17 September 2008 ;



Bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 162c/SK/42.H15/C/1995 yang ditugaskan sebagai Sekretaris dalam susunan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) berdasarkan SK Rektor UNHALU Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 199a/H29.1/2009, tanggal 06 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Dekan FKIP Drs. H.Barlian, M.Pd. (Penanggung jawab Pelaksana dalam susunan PSG/Ketua Pelaksana Rayon 26) dalam Pelaksanaan Penerimaan Sertifikasi Guru, pada sekitar bulan Mei 2008, atas inisiatif terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd. (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) yang ditugaskan sebagai Wakil Bendahara dalam SK Rektor UNHALU, Nomor : 240A/SK/H29/PP/2008, yang kemudian ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 199a/H29.1/2009, tanggal 06 Mei 2009 terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selanjutnya membuat dan menandatangani surat atau pengumuman secara tertulis yang ditujukan kepada para peserta/guru penerima sertifikasi pendidikan, yang pada point 2 huruf A Surat/pengumuman tertulis tersebut menyebutkan bahwa "Biaya sertifikat (Penulisan, pengesahan, pengelolaan, dan lain-lain) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dan diterima PSG Rayon 26 UNHALU sebelum penerimaan Sertifikat" dan huruf B menyebutkan "biaya penerimaan sertifikat disesuaikan dengan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dll) yang diterima oleh pihak Diknas kab/kota "sehingga para peserta sertifikasi/guru yang terdiri dari 442 (empat ratus empat puluh dua) orang dari Diknas Kota Kendari dan 44 (empat puluh empat) orang dari Depag Kota Kendari, melakukan pembayaran uang masing-masing sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada



saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd., dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, yang pada pasal 14 ayat (7) berbunyi "Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah" ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut seharusnya tidak dilakukan karena pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam surat/pengumuman tertulis tersebut telah dianggarkan dan diatur dalam surat Nomor : 1058a/F./F41/2008/Nomor :1125a/H29/PP/2008, surat nomor : 1058a/F/F41/KL/2008/ Nomor : 3361a/H29.1/LL/2008, surat Nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008/ Nomor : 2475/1129.11 /LL/2008 ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. YOO KANSIL, M.Pd., berhasil mengumpulkan uang dari pemungutan terhadap para peserta sertifikasi/guru tersebut sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd membuat laporan pertanggungjawaban sebagai penggunaan dana atas uang yang disetorkan oleh peserta/guru penerima sertifikasi, untuk membiayai biaya sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) dan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dll) seolah-olah anggaran untuk penggunaan dana tersebut tidak tersedia dalam DIPA, padahal senyatanya peruntukan dana tersebut sudah dianggarkan dalam DIPA, sedangkan uang yang bersumber dari anggaran senilai atau sebanding dengan dana hasil pungutan kepada para guru sertifikasi oleh terdakwa dan saksi Dra.YOO KANSIL, M.Pd digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah



Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 04 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi ;

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 454/Pid.B/2010/PN.KDI, dengan pemeriksaan materi perkara ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi dan 1 (satu) ahli dan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :



1. Saksi Drs. LA ODE MUH. SAFEI, S.Pd., M.Si. ;
 - Bahwa saksi adalah PNS selaku guru pada SMP Negeri 4 Kendari ;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti Program sertifikasi guru kuota tahun 2008 dan lulus pada tahun 2009 yang diselenggarakan oleh UNHALU dengan jumlah peserta \pm 450 guru ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 guru-guru yang lulus sertifikasi menerima surat tertulis dari Kepala Diknas Kota Kendari Nomor : 421/1215/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang pada pokoknya untuk penyerahan sertifikat maka guru-guru yang lulus sertifikasi agar membayar Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan rincian :
 - a. Untuk sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) yang akan diserahkan kepada PSG rayon 26 Unhalu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang;
 - b. Biaya pelaksanaan kegiatan (konsumsi peserta dan PSG, akomodasi perjalanan tim PSG, pengelolaan, dll) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi selaku guru dan teman-teman yang lulus kemudian juga membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun besoknya dikembalikan lagi oleh Diknas Kota Kendari ;
 - Bahwa pengembalian tersebut karena ada guru-guru yang keberatan dengan pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ;
 - Bahwa kemudian untuk penyerahan sertifikat tersebut, guru-guru kemudian diarahkan oleh pihak Diknas Kota untuk langsung berhubungan dengan pihak UNHALU ;
 - Bahwa sesampainya di UNHALU saksi melihat pengumuman di dinding bahwa untuk penyerahan



sertifikat guruguru yang lulus sertifikasi tersebut diminta untuk membayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). ;

- Bahwa saksi kemudian mengkoordinir teman-teman saksi sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk membayar masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN L. NAPU, SE ;
- Bahwa awalnya pihak UNHALU tidak mau memberikan kwitansi, tapi karena saksi ngotot minta kwitansi akhirnya panitia dari UNHALU memberi saksi kwitansi penerimaan. ;
- Bahwa saksi keberatan dengan pungutan tersebut, dan saksi terpaksa membayar karena sudah ada pengumuman di Unhalu karena setahu saksi untuk sertifikasi guru tersebut sudah dibiayai oleh negara / APBN ;
- Bahwa saksi dan guru-guru lain yang lulus sertifikasi tidak pernah diajak rapat bahwa penyerahan sertifikat akan diacarakan dan diminta untuk membayar, saksi hanya tahu bahwa sudah ada keputusan dari panitia Penyerahan sertifikat dari UNHALU bahwa guru-guru yang lulus diminta untuk membayar uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi dan teman-teman guru karena sudah membayar akhirnya datang juga dalam acara penyerahan sertifikat di Gedung Grand Awani Kendari dan apakah semua guru yang sudah membayar hadir semua atau tidak saksi tidak tahu. ;

2. Saksi LUKMAN, S.Pd ;



- Bahwa saksi adalah PNS selaku guru pada SMP Negeri 4 Kendari ;
- Bahwa saksi termasuk salah satu guru yang mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2008 dan lulus pada tahun 2009 . saksi lulus sertifikasi, saksi mengikuti diklat selama 10 (sepuluh) hari di Unhalu namun tidak langsung menerima sertifikatnya ;
- Bahwa selama saksi mengikuti diklat tersebut tidak ada pungutan ataupun pembayaran, dan baru pada saat penyerahan sertikat saksi diminta oleh Diknas untuk membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 guru-guru yang lulus sertifikasi menerima surat tertulis dari Kepala Diknas Kota Kendari Nomor : 421/1215/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang pada pokoknya untuk penyerahan sertifikat maka guru-guru yang lulus sertifikasi agar membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan rincian :
 - a. Untuk sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) yang akan diserahkan kepada PSG rayon 26 Unhalu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang;
 - b. Biaya pelaksanaan kegiatan (konsumsi peserta dan PSG, akomodasi, perjalanan tim PSG, pengelolaan, dll) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun beberapa hari kemudian dikembalikan oleh Diknas Kota Kendari ;
- Bahwa untuk penyerahan sertifikat tersebut, guru-guru kemudian diarahkan untuk langsung berhubungan dengan pihak UNHALU ;
- Bahwa setelah di UNHALU saksi melihat pengumuman didinding bahwa untuk penyerahan sertifikat guru-



guru yang lulus sertifikasi diminta untuk membayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dengan pembayaran sebesar Rp.75.000.- karena sudah ada pengumuman dan dirinci di dinding Unhalu dan penggunaannya sudah jelas untuk acara di Grand Awani ;

3. Saksi SUNARTO, S.Pd. ;

- Bahwa saksi adalah PNS selaku guru pada SMP Negeri 1 Kendari ;
- Bahwa saksi termasuk salah satu guru yang mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2008 dan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) gelombang pertama selama ± 2 minggu, lulus pada tahun 2009 ;
- Bahwa sebelum saksi lulus sertifikasi, saksi mengikuti diklat selama ± 2 Minggu di UNHALU, dan pada saat proses sejak awal sampai dengan dinyatakan saksi lulus, tidak ada pungutan atau pembayaran apapun ;
- Bahwa saksi diberitahu untuk penyerahan sertifikat tersebut, guru-guru kemudian diarahkan untuk langsung berhubungan dengan pihak UNHALU ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman saksi dan juga istri saksi bahwa setelah di UNHALU, kepada peserta yang lulus di pungut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk acara penyerahan sertifikat, sehingga saksi dan istri saksi kemudian membayar masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan pungutan sebesar Rp. 75.000 - (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut karena yang membayar Istri saksi ;
- Bahwa saksi dan Istri juga hadir di acara Grand Awani untuk acara penyerahan sertifikat bersama



isteri saksi dan saksi tidak keberatan dengan adanya pembayaran tersebut karena disamping ada konsumsi dan makan saksi juga mendapat sertifikat dan foto copy sertifikat yang sudah dilegalisir ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua guru yang lulus sertifikasi mengikuti acara di Gedung Grand awani Kendari atau tidak ;

4. Saksi Drs. KASMAN ARIFIN, M.Si.;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari ;
- Bahwa pada tahun 2008 di lingkungan Diknas Kota Kendari ada kegiatan sertifikasi guru yaitu untuk kuota tahun 2008 yang lulus pada tahun 2009;
- Bahwa guru yang lulus sertifikasi tahun 2009 adalah sebanyak ± 300 orang, yang berasal dari Diknas, dan setelah kegiatan penyelenggaraan sertifikasi selesai, terdakwa NANA SUMARNA selaku penyelenggara kemudian menghubungi saksi untuk mengadakan acara penyerahan sertifikat kepada guru-guru ;
- Bahwa saksi selaku kepala Diknas Kota Kendari kemudian mengeluarkan surat Nomor:421/1215/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang pada pokoknya untuk penyerahan sertifikat maka guru-guru yang lulus sertifikasi agar membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan rincian :
 - a. Untuk sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) yang akan diserahkan kepada PSG rayon 26 Unhalu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang;
 - b. Biaya pelaksanaan kegiatan (konsumsi peserta dan PSG, akomodasi perjalanan tim PSG, pengelolaan, dll) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengeluarkan surat tersebut adalah karena sebelumnya ada satu lembar surat tertanggal kosong bulan Mei 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa NANA SUMARNA yang pada pokoknya untuk penyerahan sertifikat agar



peserta membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa belum sempat saksi menyerahkan kepada Unhalu, uang tersebut kemudian saksi kembalikan kepada guru-guru karena ada guru yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kembali kegiatan penyerahan sertifikat kepada panitia di Unhalu dan saksi selanjutnya mengarahkan guru-guru agar berhubungan sendiri dengan panitia di Unhalu ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa guru-guru kemudian membayar kepada panitia penyerahan sertifikat di Unhalu yaitu masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada acara seremonial penyerahan sertifikat di Gedung Grand Awani Kendari saksi selaku kepala dinas juga di undang untuk menghadiri acara tersebut;

5. Saksi LA DJIMARA, SH.:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Diknas Kota Kendari sekaligus selaku tim LKBH PGRI Kendari ;
- Bahwa saksi selaku pengurus LKBH PGRI Kendari pernah mendapat pengaduan dari DRS. LA ODE MUH SAFEI bahwa untuk penerimaan sertifikat peserta sertifikasi yang lulus ada pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa guru-guru kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa pernah saksi berkunjung ke Kantor Diknas Kota Kendari untuk menanyakan kepada Kepala Dinas tentang pungutan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak bertemu dengan Kepala Dinas, hanya saksi mengatakan kepada pegawai di Diknas bahwa uang pungutan tersebut harus dikembalikan.
- Bahwa saksi juga mengetahui pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian



- dikembalikan oleh Diknas Kota Kendari karena ada keberatan dari guru-guru yang lulus sertifikasi ;
- Bahwa setelah dikembalikan oleh Diknas Kota Kendari, ternyata pihak UNHALU yang sekarang melakukan pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa karena sudah ada pengumuman dari Unhalu tentang pungutan tersebut akhirnya guru-guru melakukan pembayaran sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa pungutan tersebut adalah untuk biaya penyerahan sertifikat yang diadakan di gedung Grand Awani Kendari ;
 - Bahwa setahu saksi hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2008 pasal 14 Tentang sertifikasi guru, bahwa pelaksanaan sertifikasi ditanggung / dibiayai negara lewat APBN ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa selaku ketua panitia penyerahan sertifikat di UNHALU dan dengan adanya pungutan tersebut kemudian ada beberapa guru yang melaporkan ke Polresta Kendari ;

6. Saksi Drs. RAKHMAN, M.Si. ;

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor wilayah Depag Propinsi Sulawesi tenggara ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 ada kegiatan sertifikasi guru baik di lingkungan Diknas maupun di lingkungan Depag ;
- Bahwa sebagaimana di Lingkungan Diknas, sertifikasi di lingkungan Departemen Agama juga dibiayai oleh negara melalui APBN;
- Bahwa sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut adalah Universitas Haluoleo dan untuk pembuatan sertifikatnya sudah ada biayanya dari APBN tersebut ;
- Bahwa jumlah peserta / guru dari lingkungan Depag yang lulus sertifikasi kuota tahun 2008 adalah sebanyak ± 10 orang ;



- Bahwa saksi mendengar pada saat penyerahan sertifikat oleh pihak Unhalu, ternyata ada pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing guru, termasuk guru dilingkungan Depag yaitu untuk biaya acara penyerahan sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada guru-guru yang dari Depag yang keberatan;

7. Saksi Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd, ;

- Bahwa benar untuk kegiatan sertifikasi guru berdasarkan SK Rektor Unhalu Nomor : 290/H29|PP/2008 tanggal 07 Nopember 2008, terdakwa sebagai Sekretaris, sedangkan untuk kegiatan penyerahan sertifikat, berdasarkan Surat Tugas Dekan FKIP Unhalu Nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009, terdakwa sebagai Ketua Pelaksana dan saksi sebagai Bendahara ;
- Bahwa untuk kegiatan sertifikasi guru kuota tahun 2008 tersebut seluruh kegiatannya dibiayai oleh pemerintah pusat / APBN, yaitu dari proses awal hingga sertifikat jadi, tapi untuk kegiatan penyerahan sertifikat kepada peserta / guru-guru yang lulus tidak ada biayanya dan proses pelaksanaan sertifikasi tersebut sudah berjalan dan selesai ;
- Bahwa setelah sertifikat selesai di cetak, dari pihak FKIP Unhalu termasuk terdakwa NANA SUMARNA, S.Pd, M.Kes dan saksi selaku pelaksana kegiatan sertifikasi ada berinisiatif untuk penyerahan sertifikatnya bersamaan atau dilakukan secara seremonial, sehingga kemudian disepakati dan akan diadakan di Gedung Grand Awani Kendari ;
- Bahwa untuk keputusan akan diadakan penyerahan sertifikat secara seremonial tersebut panitia tidak pernah membicarakannya kepada peserta / guru-guru yang lulus, dan setelah disepakati kemudian saksi selaku



bendahara membuat hitung-hitungan biayanya termasuk biaya sewa gedung, biaya makan minum dan lain-lain sehingga ditentukan bahwa tiap peserta akan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi dan panitia yang lain menyampaikan secara lisan kepada guru-guru yang lulus sertifikasi serta membuat pengumuman yang saksi tempel di papan pengumuman di FKIP Unhalu bahwa kepada guru-guru yang lulus sertifikasi untuk membayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dengan dasar pengumuman tersebut akhirnya guru-guru yang lulus sertifikasi membayar kepada saksi selaku bendahara dengan dibantu staf-staf panitia yang lain dan sebagai tanda terima sudah membayar saksi memberikan nomor tempat duduk di Grand Awani ;
 - Bahwa akhirnya dana yang terkumpul adalah sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dari peserta Diknas sebanyak 442 guru X Rp.75.000 = Rp.33.150.000.-
 - b. Dari peserta Depag sebanyak 44 guru X Rp.75.000 = Rp. 3.300.000.-
- bahwa dari total uang yang terkumpul sebesar Rp. 36.450.000.- kemudian digunakan untuk pembayaran ;
1. Biaya administrasi (map, fotocopy, sertifikat dan administrasi pengesahan) sebesar Rp. 5.942.875.-
 2. Konsumsi sebesar Rp.12.805.000.-
 3. Biaya pengelolaan ; (sewa,gedung,dekorasi,spanduk)sebesar Rp. 5.500.000.-



4. Biaya honor panitia 24 orang
Rp. 12.060.000.-
Total sebesar
Rp 36.307.876.-

- Bahwa sisa dari penggunaan pungutan tersebut adalah sebesar Rp. 142.125,- (seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan adanya penarikan biaya sebesar Rp. 75.000,- tersebut ;
 - Bahwa memang ada yang ngotot untuk meminta kwitansi pada saat membayar yaitu LA ODE MUH. SAFEI tapi saksi tidak memberinya ;
 - Bahwa terhadap peserta yang tidak membayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masih tetap mendapatkan sertifikat dan dapat diambil di Unhalu setelah acara penyerahan secara seremonial ;
 - Bahwa acara penyerahan sertifikat kepada guru-guru yang lulus tersebut dilakukan secara seremonial oleh karena tahun sebelumnya juga dilaksanakan di Hotel Kobra dan tidak ada masalah ;
8. Saksi Drs. H. BARLIAN, M.Pd ;
- Benar saksi adalah Dekan FKIP Unhalu, dan Terdakwa adalah staf saksi di FKIP Unhalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2009 Unhalu ditunjuk sebagai Penyelenggara untuk kegiatan sertifikasi guru dan berdasarkan SK Rektor Unhalu Nomor : 290A/SK/H.29/PP/2008 tanggal 07 Nopember 2008, terdakwa selaku Sekretaris, dan untuk kegiatan penyerahan sertifikat, berdasarkan Surat Tugas Dekan FKIP Unhalu Nomor : 199a/H29.1/PPt2009 tanggal 06 Mei 2009, terdakwa sebagai Ketua Pelaksana dan bendaharanya adalah Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd. dan sebagai penanggung jawabnya adalah saksi ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah



terhadap kegiatan sertifikasi guru kuota tahun 2008 tersebut, karena terdakwa selalu melapor bahwa kegiatan sudah berjalan sesuai rencana, dan saksi baru mengetahui ada masalah ketika dipanggil oleh penyidik Polresta Kendari, yaitu ada masalah adanya guru yang keberatan atas adanya pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan penyerahan sertifikat ;

- Bahwa saksi selaku penanggung jawab dalam kegiatan penyerahan sertifikat guru juga menerima honor sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi guru tersebut sudah ada dananya dari pemerintah pusat / dari APBN yang jumlahnya saksi tidak tahu dengan pasti dan sudah selesai dilaksanakan ;

- Bahwa saksi selaku penanggung jawab kegiatan tidak pernah menyuruh /memerintahkan terdakwa untuk memungut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dan terdakwa tidak pernah melaporkan adanya pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;

9 . Saksi Hj. MASNAH, S.Ip, ;

- Bahwa saksi adalah PNS pada FKIP Unhalu sebagai staf bagian administrasi ;

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan SK Rektor Unhalu Nomor : 290A/SK/H29/PP/2008 tanggal 07 Nopember 2008, terdakwa sebagai Sekretaris, dan Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd selaku wakil bendahara dan saksi sebagai bendahara sedangkan untuk kegiatan penyerahan sertifikat, berdasarkan Surat Tugas Dekan FKIP Unhalu Nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009, terdakwa sebagai Ketua Pelaksana, dan Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd selaku bendahara sedangkan saksi sebagai anggota



- ;
- Bahwa saksi selaku anggota panitia penyerahan sertifikat kepada guru-guru, tidak mengetahui penentuan besaran biaya yang harus dibayar oleh guru-guru yang lulus sertifikasi dalam acara penyerahan sertifikat guru-guru yang lulus sertifikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan sertifikat bagi guru-guru yang lulus sertifikasi ada 2 macam yaitu penyerahan porto folio dan PLPG yaitu guru-guru yang dinyatakan lulus sertifikasi setelah mengikuti pelatihan yang diadakan di UNHALU ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk penyelenggaraan sertifikasi dananya dari DIPA dan telah selesai dilaksanakan dan dalam Acara penyerahan Sertifikat bagi guru-guru yang lulus sertifikasi yang acaranya di Hotel Grand Awani tidak dianggarkan dalam DIPA karena kegiatannya terpisah dan saksi mengetahui untuk acara penyerahan sertifikat di Hotel Grand Awani tersebut ada iuran dari guru-guru dan yang menerima uangnya adalah Bendahara yaitu Dra. YOO EKAYANA KANSIL, MPd.;

10. Saksi Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, MS. ;

- Bahwa saksi adalah PNS dan menjabat sebagai rektor di Unhalu;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 Unhalu menandatangani MOU dengan Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Tenggara untuk kegiatan sertifikasi guru ;
- Bahwa untu kegiatan Sertifikasi tersebut kemudian saksi menerbitkan SK Nomor : 290A/SIVH29/PP/2008 tanggal 07 Nopember 2008 dimana terdakwa sebagai Sekretaris dan Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd selaku wakil bendahara ;'
- Bahwa saksi dalam SK tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan sertifikasi untuk



Rayon 26 dan sebagai ketua pelaksana adalah Dekan FKIP Unhalu;

- Bahwa proses sertifikasi tersebut berjalan sejak Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 namun pengumuman kelulusannya dan penyerahan sertifikatnya pada tahun 2009 ;
- Bahwa seluruh kegiatan sertifikasi tersebut sudah ada biayanya dari negara melalui APBN hingga proses sertifikat jadi tetapi untuk penyerahan dan acara penyerahan tidak ada biaya dari DIPA atau APBN ;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah terdakwa setelah dipanggil oleh penyidik jika untuk penyerahan sertifikat bagi guru-guru yang lulus sertifikasi tersebut terdakwa NANA SUMARNA selaku ketua pelaksana mengadakan pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya penyerahan sertifikat secara seremonial ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkoordinasikan pungutan tersebut kepada saksi dan tidak ada kewajiban kepada panitia untuk menyerahkan sertifikat tersebut secara seremonial ;

1 1. Saksi FAHRUDDIN LAFRAN NAFU, SE.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah staf terdakwa di FKIP Unhalu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa mendapat masalah karena acara penyerahan sertifikat di Hotel Grand Awani dan yang saksi tahu terdakwa sebagai Ketua Pelaksananya ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 ada penyelenggaraan Program sertifikasi Guru dan saksi sebagai anggota dalam kepanitiaan juga dalam Acara Penyerahan Sertifikat di Gedung Grand Awani saksi juga sebagai anggota dalam kepanitiaan ;



- Bahwa saksi mengetahui penyelenggaraan program sertikasi dibiayai oleh Negara dan sudah selesai dilaksanakan sedangkan Acara Penyerahan Sertikatnya di Gedung Grand Awani tidak ada biaya dari Negara ;
- Bahwa saksi tahu untuk acara penyerahan sertifikat di Grand Awani diadakan pendaftaran sebelumnya dan ada biaya yang diambil dari guru-guru yang lulus sertifikasi sebesar Rp. 75.000.-
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada guru yang minta kwitansi yaitu saksi La Ode Syafe'i kemudian atas perintah bendahara saksi membuat kwitansi sebesar Rp. 1.250.000.- karena Pak Syafe'i mewakili teman-temannya membayar ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada guru yang tidak mau membayar sejumlah Rp.75.000.- sertifikatnya tetap diberikan oleh Panitia setelah acara penyerahan di Grand Awani ;
- Bahwa saksi mengetahui guru-guru yang datang membayar pada saat itu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setelah acara di Grand Awani juga ada guru-guru yang mengambil sertifikatnya di Unhalu dan tetap diberikan oleh Panitia ;
- Bahwa dalam Acara Penyerahan Sertifikat Di Grand Awani guru-guru juga mendapat konsumsi dan lain-lain juga mendapat sertifikat dan Fotocopy sertifikat yang sudah dilegalisir Dekan ;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada sertifikat guru yang belum diambil bukan karena ditahan oleh Panitia tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia ;

12. Saksi Drs. IDHAM ;

- Bahwa saksi adalah PNS di Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 ada kegiatan sertifikasi guru, dimana yang ditunjuk oleh LPMP selaku pelaksananya adalah dari Unhalu;



- Bahwa anggaran untuk penyelenggaraan sertifikasi tersebut semuanya sudah dibiayai oleh Negara yang diterima oleh LPMP yang kemudian ditransfer ke rekening Unhalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya keseluruhan untuk kegiatan sertifikasi tersebut karena tidak ada rinciannya didalam program sertifikasi dan saksi juga masuk dalam kepanitiaan untuk melihat proses sertifikasi tersebut dan menurut saksi sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai acara penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di Grand Awani ;

13. Ahli Dra. SANTI AMBARUKMI, M.Ed ;

- Bahwa ahli adalah PNS di DITJEN PMPTK Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa mengenai Program Sertifikasi Guru diatur dalam UU NO.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang kemudian diatur dengan PP nomor : 74 tahun 2008 dan Permendiknas nomor : 10 tahun 2007 bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Mendiknas ;

- Bahwa mengenai pembiayaannya dari APBN ke LPMP dan LPMP kemudian melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi yang dalam hal ini adalah Universitas Haluoleo (UNHALU) ;

- Bahwa pelaksanaan sertifikasi dibagi dalam 2 tahap yaitu ;

1. Portofolio yang meliputi pengolahan data dan pencetakan sertifikat pendidik ;

2. Bagi yang tidak lulus Portofolio mengikuti Diklat PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) selama 9 hari ;

- Bahwa bagi peserta yang lulus Portofolio maupun PLPG sertifikatnya diserahkan bersama-sama dan untuk pembuatan sertifikat sudah masuk



dalam APBN sedangkan untuk Fotocopy legalisasi tidak ada biaya dari APBN/DIPA ;

- Bahwa dalam buku pedoman sertifikasi yang seharusnya menyerahkan sertifikat kepada Guru-guru yang lulus sertifikasi dilaksanakan oleh Diknas Kota/Kabupaten tetapi apabila Diknas menyerahkan kepihak lain (UNHALU) juga tidak ada aturan yang melarang ;

- Bahwa untuk Acara penyerahan sertifikat yang diadakan di Gedung Grand Awani tidak ada biaya dari APBN/DIPA dan menurut saksi Acara tersebut juga tidak wajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi dan Ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi- saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti- bukti surat antara lain ;

- 1.1 (satu) lembar surat persyaratan penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 bulan Mei 2008 yang ditandatangani oleh NANA SUMARNA, Spd. M.Kes., selaku Sekretaris Rayon 26 Unhalu.
- 2.1 (satu) lembar surat penyerahan sertifikat profesi guru tahun 2009 dengan nomor : 421/1215/2009, tanggal 13 Mei 2009.
- 3.1 (satu) lembar kwitansi senilai seratus ribu rupiah pengembalian biaya penyerahan sertifikat pendidik tanggal 23 Juni 2009.
- 4.1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009.
- 5.2 (dua) lembar daftar penerimaan honor pegawai dalam acara penerimaan sertifikat.
- 6.1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pengelolaan penerimaan sertifikat pendidik Kota Kendari program



sertifikasi guru rayon 26 Unhalu.

7.1 (satu) eksemplar daftar penerimaan sertifikat pendidik kota Kendari.

8.2 (dua) eksemplar foto copy Keputusan rektor universitas Haluoleo nomor : 240A/SK/H29/PP/2008 tentang Panitia Sertifikat Guru (PSG) rayon 26 Universitas Haluoleo wilayah sulawesi Tenggara.

9.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Juli 2008 nomor : 5980321/060/118.

10.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 08 Juli 2008 nomor : 00110.

11.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana penilaian portofolio pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara kepala LPMP Prov. Sultra dengan pembantu rektor IV unhalu.

12.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Desember 2008 nomor : 182262K/060/118.

13.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 14 Desember 2008 nomor : 00290.

14.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara Kepala LPMP Prov. Sultra dengan Dekan FKIP Universitas Haluoleo.

15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama Drs. SAFEI, dkk (17 orang), pembayaran adm penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2009.



- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama LA ODE MUH. SAFEI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya penyerahan sertifikat pendidik tertanggal 15 Mei 2009.
- 17.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tertanggal 16 Oktober 2008.
- 18.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian dana blokgrant pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara Kanwil Depag Prov. Sultra dengan Unhalu nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008 dan nomor : 2475/H29.1/LL/2008.
- 19.1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 22 Juni 2009.
- 20.1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2009.
21. Uang sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi A de Charge (Saksi yang meringankan) yang diajukan terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu ;

1. Saksi SAHAMA ;
 - Bahwa saksi adalah PNS selaku guru di SMA Negeri 4 Kendari dan pernah mengikuti sertifikasi pada tahun 2008 dan lulus Portofolio atau tanpa mengikuti PLPG dan jumlah peserta \pm 400 orang



- untuk Kuota Kendari ;
- Bahwa pada saat mengikuti sertifikasi dari proses sejak awal sampai dengan dinyatakan saksi lulus, tidak ada pungutan atau pembayaran apapun, karena sudah ada anggaran dari APBN/DIPA ;
- Bahwa pada saat dinyatakan lulus Portofolio saksi tidak langsung mendapatkan sertifikat dan menunggu peserta yang mengikuti PLPG ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 guru-guru yang lulus sertifikasi ada keputusan dari panitia penyerahan sertifikat dari UNHALU bahwa guru-guru yang lulus diminta untuk membayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk acara penyerahan sertifikat yang pengumumannya saksi lihat ditempel di depan sekretariat FKIP UNHALU yang sudah ada perincian penggunaannya ;
- Bahwa pembayaran uang Rp. 75.000.- adalah untuk sewa gedung Grand Awani, konsumsi, fotocopy dan legalisasi dan karena jelas rinciannya saksi membayar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan pembayaran Rp.75.000.- tersebut karena acaranya ada dan saksi mendapat sertifikat dan Fotocopy yang sudah dilegalisir, dan konsumsi seperti yang diumumkan ;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh Panitia pada saat akan membayar telah diberitahu kalau keberatan tetap akan mendapat sertifikat dan bisa diambil setelah Acara penyerahan sertifikat di Grand Awani ;
- Bahwa teman-teman saksi di SMA 4 kendari sebanyak 32 orang yang lulus sertifikasi juga membayar untuk Acara di Grand Awani tersebut dan tidak ada yang keberatan ;



2. Saksi LA ODE SALAMA ;

- Bahwa saksi adalah PNS guru di SMA 4 Kendari, dan saksi pernah mengikuti sertifikasi guru yang diadakan di Universitas Haluoleo untuk kuota 2008 dan lulus tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat proses sertifikasi sejak awal sampai dengan dinyatakan saksi lulus, tidak ada pungutan atau pembayaran apapun, namun pada saat penyerahan sertifikat pada bulan Mei tahun 2009, saksi diminta oleh Diknas untuk membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi membayar namun kemudian oleh Diknas dikembalikan lagi dan saksi tidak tahu sebabnya kemudian oleh Diknas diarahkan untuk ke Unhalu ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa di UNHALU, kepada peserta yang lulus di pungut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk acara penyerahan sertifikat tanggal 24 Mei 2009, kemudian saksi dan teman-teman guru membayar masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di FKIP Unhalu ;
- Bahwa saksi membayar karena mengetahui rincian penggunaan pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut yang ditempel di FKIP Unhalu adalah untuk pembayaran gedung, konsumsi ,fotocopy sertifikat dan legalisir ;
- Bahwa saksi membayar tersebut tidak merasa keberatan dan sepengetahuan saksi teman-teman guru di SMA 4 juga tidak keberatan dengan pembayaran tersebut dan Acaranya sudah dilaksanakan dan saksi selain mendapat sertifikat juga mendapat fotocopy sertifikat yang sudah dilegalisir ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Acara penyerahan sertifikat bagi guru-guru yang lulus sertifikasi sebelumnya juga diadakan Acara Penyerahan di Hotel Kubra ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat akan membayar dari Panitia sudah memberitahu kepada peserta



jika keberatan membayar tetap akan mendapatkan sertifikatnya dan dapat diambil setelah Acara Penyerahan di Gedung Grand Awani baik yang lulus Portofolio maupun PLPG yang akan dilakukan secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah PNS dan menjadi Dosen FKIP Unhalu diangkat pada tahun 1994;
- Bahwa selain sebagai Dosen terdakwa pada tahun 2008/2009 ditugaskan oleh Rektor Unhalu sebagai Sekretaris dalam Kepanitiaan Sertifikasi Guru se Propinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Unhalu bersama-sama dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) ;
- Bahwa pelaksanaan sertifikasi pesertanya ± 2500 guru dan yang lulus Portofolio sebanyak 550 guru sedangkan yang lulus PLPG (Diklat) sebanyak 1787 guru ;
- Bahwa karena banyaknya peserta pelaksanaannya dilakukan sebanyak 2 kali dan seluruh biaya untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut anggarannya berasal dari APBN/DIPA ;
- Bahwa setelah pelaksanaan sertifikasi untuk portofolio maupun PLPG selesai keseluruhan pada bulan April 2009 dan guru- guru yang lulus tidak langsung mendapatkan sertifikat karena sertifikat dicetak di Jakarta yang anggarannya oleh Pak Yusmin (Ketua Penyelenggara Sertifikasi) dianggarkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dananya dari DIPA /APBN ;
- Bahwa sertifikat guru- guru yang dicetak tidak mencantumkan nama-nama guru maupun spesifikasi keahliannya masih kosong dan yang melakukan



penulisannya adalah terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia lainnya ;

- Bahwa setelah penulisan sertifikat selesai sertifikat kemudian diserahkan kepada Pihak Diknas Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tenggara untuk diserahkan kepada masing-masing guru diwilayahnya masing-masing ;
- Bahwa untuk Kota Kendari terdakwa telah diminta oleh Kepala Diknas Kota Kendari melalui telepon untuk membuat surat yang kemudian terdakwa membuat surat tertulis tertanggal kosong bulan Mei 2009 yang pada pokoknya menyampaikan kepada guru-guru yang lulus sertifikasi bahwa persyaratan penerimaan sertifikat pendidikan kuota 2008 adalah :

1. Telah menyetor biodata, SK, Ijazah ke PSG Rayon 26 Unhalu ;

2. Membayar biaya administrasi penerimaan yang besarnya tergantung dinas Diknas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / orang dan diterima oleh PSG Rayon Unhalu sebelum penerimaan sertifikat ;

b. Biaya penerimaan sertifikat disesuaikan dengan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan dan lain lain) yang diterima oleh pihak Diknas Kab/ Kota;

c. Penentuan waktu dan tempat oleh Dinas Diknas masing-masing ;

3. Pada saat penerimaan, peserta berpakaian PDH /



PSH

4. Penerimaan sertifikat tidak boleh
diwakilkan ,harus diterima yang
bersangkutan.

- Penerimaan sertifikat tidak boleh diwakilkan ,harus diterima yang bersangkutan.
- Mengenai biaya penulisan dan lain-lain sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa buat dan tujuannya untuk apa terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Diknas Kota kendari kemudian melakukan pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak lama kemudian dikembalikan kepada guru-guru karena ada guru-guru yang keberatan ;
- Bahwa Diknas Kota Kendari kemudian menyerahkan kembali kegiatan penyerahan sertifikat kepada panitia Penyelenggara di Unhalu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sesuai dengan ketentuan seharusnya pihak Diknas masing-masing kota/kabupaten yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada masing-masing guru, tapi karena dari pihak Diknas Kota Kendari menyerahkan kembali sertifikat guru-guru tersebut ke Unhalu, terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Dekan dan oleh Dekan kemudian dibentuk Kepanitiaan untuk Penyerahan Sertifikat Guru-guru di Kota Kendari dengan Surat Tugas Nomor 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009, dimana terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksananya dan bendaharanya saksi Dra Yoo Eka Yana Kansil. M.Pd dan anggota-anggota lainnya ;
- Bahwa atas dasar SK Dekan tersebut terdakwa berinisiatif untuk penyerahan sertifikat dibuat Acara seperti yang sudah-sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu di Hotel Kubra dan di Unhalu dan dilakukan secara bersama-sama penyerahan sertifikatnya atau secara seremonial ;



- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Bendahara membuat perencanaan biaya untuk kegiatan acara tersebut yang meliputi sewa gedung direncanakan di Gedung Grand Awani, biaya konsumsi meliputi snack dan makan fotocopy sertifikat dan legalisasinya dan lain-lain kemudian dianggarkan Rp.75.000.- /guru oleh karena untuk penyelenggaraan acara tersebut tidak ada biaya dari DIPA penyelenggaraan sertifikasi yang sudah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pengumuman yang ditempel di Sekretariat FKIP UNHALU yang isinya adalah bahwa untuk Acara penyerahan Sertifikat akan dilaksanakan Di Gedung Grand Awani pada tanggal 24 Mei 2009 di Jalan Malik Raya Kendari , bagi guru-guru di minta untuk membayar Rp.75.000.- /guru untuk keperluan sewa gedung, konsumsi, snack, Foto copy sertifikat dan legalisasi dan pengelolaan lainnya dibayar ke Bendahara sebelum tanggal 22 Mei 2009 ;
- Bahwa kemudian dari laporan bendahara kepada terdakwa jumlah guru yang telah membayar sekitar 486 guru dan yang 3 guru tidak datang dan kepada peserta /guru yang membayar diberikan nomor kursi di Gedung Grand Awani dan yang menerima pembayaran dan pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan laporan dari Bendahara Guru-guru yang membayar sebesar Rp.75.000.- tidak ada yang menyatakan keberatan dan sudah dijelaskan penggunaan uangnya disamping itu, juga diberitahukan kepada guru-guru yang tidak membayar tetap akan mendapatkan sertifikatnya dan dapat diambil setelah Acara Penyerahan Seritifikat di Grand Awani tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa dana yang terkumpul sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus



lima puluh ribu rupiah) dan dari dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa gedung, konsumsi snack dan makan, fotocopy sertifikat dan legalisasi dan lain-lain untuk pengelolaan acara tersebut ;

- Bahwa yang mengelola dan melakukan pembayaran-pembayaran adalah Bendahara dan sisa dari dana yang terkumpul sebesar Rp.142.125.- (seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa acara penyerahan sertifikat tersebut telah diselenggarakan di Grand awani kendari pada Bulan Mei 2009 dan terdakwa mendapat honor sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong Pajak ;
- Bahwa penyerahan sertifikat di daerah lain di luar Kota Kendari juga ada yang dilakukan secara seremonial yaitu di Kabupaten Kolaka dan tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada keharusan untuk mengacarakan kegiatan penyerahan sertifikat tersebut ;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui ada yang keberatan dengan acara penyerahan tersebut setelah diperiksa Penyidik yaitu PGRI dan salah satu peserta Laode Muh Syafei keberatan karena menganggap Acara penyerahan sertifikasi dibiayai oleh APBN dan saksi Laode Muh Syafe'i juga hadir dalam Acara penyerahan di Grand Awani ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut karena semata-mata menjalankan tugas dan menyesal karena menjadi Ketua Pelaksana dalam Acara Penyerahan Sertifikat Guru tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan



saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan Majelis memperoleh fakta- fakta hukum dalam perkara ini dan fakta- fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan- perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta- fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu ;

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 12 huruf e Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo.Pasal 18 Undang- undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ;



Lebih Susidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor;31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Ad. 1. Unsur “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana ;

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nerpotisme (penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) pengertian tentang penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah meliputi ;

- 1. Penyelenggara Negara pada lembaga tertinggi Negara ;
- 2. Penyelenggara Negara pada lembaga tinggi Negara ;
- 3. Menteri ;
- 4. Gubernur ;
- 5. Hakim ;
- 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan ;
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung dua pengertian yang bersifat alternatif yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang dalam pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu dari unsur tersebut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Drs. Rahman, Msi, Dra. Yoo Eka Yana Kansil, M.Pd, Drs. H. Barlian M.Pd, Prof.Dr.Ir Usman Rianse, MS., dan terdakwa serta adanya surat-surat bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa, benar terdakwa adalah sebagai Dosen di FKIP Universitas Haluoleo dan diangkat sebagai PNS sejak tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 162c/SK/42.H15/C/1995
- Bahwa, benar pada tahun 2008 Universitas Haluoleo menyelenggarakan Program sertifikasi guru se Propinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Haluoleo NO.240A/SK/H29/PP/2008, yang ditandatangani oleh Rektor UNHALU Prof.Dr.Ir USMAN RIANSE, MS., terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris dalam Kepanitiaan Penyelenggaraan Sertifikasi tersebut ;
- Bahwa benar selain sebagai Sekretaris dalam penyelenggaraan sertifikasi guru setelah selesai penyelenggaraannya terdakwa juga menjadi Ketua Pelaksana dalam Kepanitiaan Penyerahan Sertifikat guru-guru yang lulus Sertifikasi berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Dekan FKIP Universitas Haluoleo Nomor 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum



diatas ,maka menurut Majelis pada saat terjadinya perkara ini terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Haluoleo Kendari dan berdasarkan fakta- fakta hukum diatas maka unsur sebagai Pegawai Negeri telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan “*bijkommend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau maksud selanjutnya, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh sipelaku. Dan menurut Prof. Van Hamel, orang juga harus membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut “*bijkomend oogmerk*” yang oleh beliau dirumuskan sebagai “*het streven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hukum pada kejahatan pencurian (Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH. “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 cetakan III halaman 208 dan 292 ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya . Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau



orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (Vide ; R.Wiyono, SH.” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Cet.Pertama, juni.2005, hlm.96 dan 38) .

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada bathin sipembuat merupakan tujuan dari sipembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan (pasal 368 KUHPidana), pengancaman (pasal 369 KUHPidana) maupun dalam penipuan (pasal 378 KUHPidana), bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain (vide ; Drs. Adami Chazawi, SH. “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, edisi Pertama, cetakan kedua , April 2005, hlm. 235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ,Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk menilai adanya unsur tersebut cukup dinilai dari kenyataan-kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (vide. R.Wiyono.SH. loc.cit) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, pada tahun 2008/2009 Universitas



Haluoleo menyelenggarakan Program sertifikasi guru se Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan MOU dengan Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Tenggara untuk kegiatan sertifikasi guru ;

- Bahwa benar, pelaksanaan sertifikasi pesertanya \pm 2500 guru dan yang lulus Portofolio sebanyak 550 guru sedangkan yang lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru/ PLPG (Diklat) sebanyak 1787 guru pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahap ;
- Bahwa benar, penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru tersebut sumber dananya berasal dari Pemerintah yang diterima oleh LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Propinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian ditransfer ke rekening Unhalu karena Unhalu berdasarkan MOU tersebut sebagai penyelenggara hal ini sesuai dengan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, yang pada pasal 14 ayat (7) berbunyi "Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah". ;
- Bahwa benar, didalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru tersebut terdakwa selaku Dosen di FKIP Universitas Haluoleo berdasarkan surat keputusan Rektor Unhalu UNHALU NO.24OA/SK/H29/PP/2008, yang ditandatangani oleh Rektor UNHALU Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, MS. Tentang Kepanitiaan Sertifikasi terdakwa menjabat sebagai Sekretaris ;
- Bahwa benar, pelaksanaan sertifikasi untuk portofolio maupun PLPG selesai keseluruhan pada bulan April 2009 dan guru-guru yang lulus tidak langsung mendapatkan sertifikat karena sertifikat dicetak di Jakarta yang anggarannya oleh (Alm) Pak Yusmin (Ketua Pelaksana



Sertifikasi) dianggarkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dananya dari DIPA Penyelenggaraan Sertifikasi ;

- Bahwa benar, setelah selesai pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan sertifikat guru-guru yang dinyatakan lulus Portofolio maupun yang mengikuti Diklat PLPG sudah selesai dan sesuai dengan pedoman teknis Penyelenggaraan Sertifikasi Guru, pihak Unhalu selaku penyelenggara menyerahkan sertifikat guru-guru yang dinyatakan lulus ke masing-masing Diknas Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa benar, untuk Diknas Kota Kendari untuk penyerahan sertifikat guru-guru kemudian Kepala Dinas Pendidikan meminta terdakwa membuat surat untuk acara penyerahannya, kemudian terdakwa membuat surat atas permintaan Kepala Dinas Diknas tersebut tertanggal kosong bulan Mei 2009 yang pada pokoknya menyampaikan kepada guru-guru yang lulus sertifikasi bahwa persyaratan penerimaan sertifikat pendidikan kuota 2008 adalah :

1. Telah menyetor biodata, SK, Ijazah ke PSG Rayon 26 Unhalu ;

2. Membayar biaya administrasi penerimaan yang besarnya tergantung dinas Diknas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya sertifikat (penulisan, pengesahan, pengelolaan, dll) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / orang dan diterima oleh PSG Rayon Unhalu sebelum penerimaan sertifikat ;

b. Biaya penerimaan sertifikat disesuaikan dengan pengeluaran saat penerimaan (konsumsi peserta, akomodasi dan perialanan tim PSG, pengelolaan dan lain



lain) yang diterima oleh pihak Diknas Kab/
Kota;

c. Penentuan waktu dan tempat oleh
Dinas Diknas masing-masing ;

3. Pada saat penerimaan, peserta
berpakaian PDH / PSH ;

4. Penerimaan sertifikat tidak boleh
diwakilkan ,harus diterima yang bersangkutan.

- Bahwa benar, atas dasar surat tersebut kemudian Diknas Kota Kendari menarik iuran kepada guru-guru sebesar Rp.100.000.- kemudian ada beberapa guru yang keberatan, Kepala Diknas Kota Kendari kemudian mengembalikan lagi kepada guru-guru dan selanjutnya kepada guru-guru yang akan mengambil sertifikatnya agar berhubungan langsung dengan Pihak Unhalu ;
- Bahwa benar, oleh karena pihak Diknas Kota Kendari tidak mau menyerahkan sertifikat kepada guru-guru dan menyerahkan kembali ke pihak Unhalu, terdakwa kemudian memberitahukan kepada Dekan FKIP Unhalu yaitu Saksi Drs. H. BARLIAN, M.Pd ;
- Bahwa benar, saksi Drs. H. BARLIAN, M.Pd kemudian membentuk kepanitiaan untuk menyerahkan sertifikat guru-guru tersebut dan membuat surat tugas nomor ; 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009 dimana terdakwa didalam kepanitiaan tersebut diunjuk sebagai Ketua Pelaksana dan Dra. Yoo Eka Yana Kansil.M.Pd sebagai bendahara dan penanggungjawab adalah Drs.H.Barlian,M.Pd. ;
- Bahwa benar, atas dasar SK Dekan tersebut terdakwa berinisiatif untuk penyerahan sertifikat dibuat Acara seperti yang sudah-sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu di Hotel Kubra dan di Unhalu dan dilakukan secara bersama-sama penyerahan sertifikatnya atau secara seremonial ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Bendahara membuat perencanaan biaya untuk



kegiatan acara tersebut yang meliputi sewa gedung direncanakan di Gedung Grand Awani, biaya konsumsi meliputi snack dan makan, fotocopy sertifikat dan legalisasinya dan lain-lain kemudian dianggarkan Rp.75.000.- /guru oleh karena untuk penyelenggaraan acara tersebut tidak ada biaya dari DIPA penyelenggaraan sertifikasi yang sudah selesai dilaksanakan ;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa membuat surat pengumuman yang ditempel di Sekretariat FKIP UNHALU yang isinya adalah bahwa untuk Acara penyerahan Sertifikat akan dilaksanakan di Gedung Grand Awani pada tanggal 24 Mei 2009 di Jalan Malik Raya Kendari , bagi guru-guru di minta untuk membayar Rp.75.000.- per guru untuk keperluan sewa gedung, konsumsi, snack, Foto copy sertifikat dan legalisasi dan pengelolaan lainnya dibayar ke Bendahara sebelum tanggal 22 Mei 2009 ;
- Bahwa benar, kemudian dari laporan bendahara kepada terdakwa jumlah guru yang telah membayar sekitar 486 guru dan ada 3 guru tidak datang dan kepada peserta /guru yang membayar diberikan nomor kursi di Gedung Grand Awani dan yang menerima pembayaran dan pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui berdasarkan laporan dari Bendahara Guru-guru yang membayar sebesar Rp.75.000.- tidak ada yang menyatakan keberatan dan sudah dijelaskan penggunaan uangnya disamping itu, juga diberitahukan kepada guru-guru yang tidak membayar tetap akan mendapatkan sertifikatnya dan dapat diambil setelah Acara Penyerahan Seritifikat di Grand Awani tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa benar, dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut



rinciannya digunakan untuk membayar sewa gedung, konsumsi snack dan makan, fotocopy sertifikat dan legalisasi dan lain-lain untuk pengelolaan acara tersebut ;

- Bahwa benar, yang mengelola dan melakukan pembayaran-pembayaran adalah Bendahara dan sisa dari dana yang terkumpul sebesar Rp.142.125.- (seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar, acara penyerahan sertifikat tersebut telah diselenggarakan di Grand Awani kendari pada tanggal 24 Mei 2009 dan terdakwa mendapat honor sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong Pajak ;
- Bahwa benar, penyerahan sertifikat di daerah lain di luar Kota Kendari juga ada yang dilakukan secara seremonial yaitu di Kabupaten Kolaka dan tidak ada masalah ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui tidak ada keharusan untuk mengacarakan kegiatan penyerahan sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa baru mengetahui ada yang keberatan dengan acara penyerahan tersebut setelah diperiksa Penyidik yaitu PGRI dan salah satu peserta Laode Muh Syafei keberatan karena menganggap Acara penyerahan sertifikasi dibiayai oleh APBN sehingga merasa keberatan dan saksi Laode Muh Syafe'i sendiri juga hadir dalam Acara penyerahan di Grand Awani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Ketua Pelaksana dalam Acara Penyerahan Sertifikat Guru-guru yang lulus kemudian terdakwa mengadakan acara penyerahannya dengan melakukan pengumpulan uang dari guru-guru untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per guru dengan perincian



untuk biaya sewa gedung, konsumsi (makan dan snack), fotocopy sertifikat, dan legalisasi dan lain-lain sebagaimana ditempelkan dalam Sekretariat FKIP Unhalu dilakukan oleh terdakwa adalah untuk membiayai Kegiatan Acara Penyerahan Sertifikat yang akan dilakukan secara bersamaan dan hal tersebut dilakukan adalah karena dari tahun-tahun sebelumnya juga pernah dilakukan yaitu di Hotel Kubra maupun Auditorium Unhalu dan oleh karena pembiayaan Acara Penyerahan sertifikat tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan sertifikasi guru ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MASNAH, S.Ip., yang menjadi Bendahara dalam penyelenggaraan sertifikasi guru menerangkan bahwa untuk acara penyerahan sertifikat sertifikasi guru yang dilakukan di Gedung Grand Awani tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan Sertifikasi, disamping kegiatan tersebut terpisah, untuk penyelenggaraan sertifikasi telah selesai dilaksanakan dan telah diaudit oleh BPKP dan tidak ada penyimpangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, MS., sebagai Rektor di Unhalu menerangkan bahwa untuk penyelenggaraan sertifikasi dari proses awal sampai dengan pembuatan sertifikat seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah dan dianggarkan dalam DIPA sedangkan untuk acara penyerahan sertifikat tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan sertifikasi ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. SANTI AMBARUKMI, M.Ed pada pokoknya menerangkan bahwa untuk fotocopy sertifikat maupun legalisasi tidak termasuk dalam anggaran penyelenggaraan sertifikasi dan adanya penyerahan sertifikat yang dibuat acara tersendiri adalah tidak wajib tetapi juga tidak masalah jika diadakan ;

Bahwa dari pembayaran yang dilakukan oleh guru-guru



sekitar 486 orang, terkumpul uang sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa telah digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran sewa gedung, konsumsi (makan dan snack), fotocopy dan legalisasi serta pembayaran honorarium panitia, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong Pajak sebagai honor terdakwa dalam kepanitiaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pendapatan yang diterima oleh terdakwa tersebut menurut Majelis bukan merupakan tujuan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena disamping pelaksanaan acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi- saksi LUKMAN, S.Pd, SUNARTO, S.Pd., maupun saksi yang meringankan yaitu saksi SAHAMA dan LA ODE SALAMA dipersidangan menerangkan :

Bahwa mereka dan teman-teman guru disekolahnya merasa tidak keberatan dengan pembayaran sebesar Rp. 75.000,- karena perinciannya jelas untuk membuat acara penyerahan sertifikat, saksi- saksi juga merasa puas dengan pelaksanaan acara tersebut karena disamping mendapat sertifikat juga mendapatkan fotocopy sertifikat yang sudah dilegalisir sebagaimana ditulis dalam pengumuman di FKIP Unhalu sewaktu saksi- saksi melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa meskipun ada honorarium yang diterima oleh terdakwa adalah dari sisa pembayaran dalam Acara Penyerahan Sertifikat di Gedung Grand Awani, menurut Majelis honorarium yang diterima terdakwa pantas dan wajar karena terdakwa bersama-sama dengan anggota kepanitiaan juga telah bekerja mencurahkan waktu dan tenaganya untuk Acara Penyerahan Sertifikat Guru dari mulai ditunjuk



sebagai Ketua Pelaksana sampai dengan terselenggaranya acara tersebut, yang jelas telah menyita waktu dan tenaga terdakwa sebagai Dosen di Unhalu dan dengan adanya peserta yang merasa keberatan karena beranggapan sudah dibiayai oleh Pemerintah/APBN menurut Majelis hal tersebut tidak terbukti oleh karena selama dipersidangan tidak ada satupun saksi maupun surat yang dapat menunjukkan adanya penggunaan dana dari DIPA penyelenggaraan sertifikasi guru dalam Acara Penyerahan Sertifikat guru tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;



Ad.1). Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yaitu orang perorang ataupun perkumpulan/korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan NANA SUMARNA, S.Pd. M.Kes. oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian Majelis menganggap bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terlepas apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Majelis terdakwa adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2). Unsur “Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Pengertian melawan hukum secara formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan namun merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai-nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat



dipidana ;(vide ; Darwan Prints, SH. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit PT.Citra Aditya bakti, Bandung, cet.ke- 1 tahun 2002 hlm.29- 30) ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai " Secara Melawan Hukum " dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dan hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian secara melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil yaitu meliputi perbuatan- perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Undang- Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan dakwaan primer bahwa terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Ketua Pelaksana dalam Acara Penyerahan Sertifikat Guru- Guru yang lulus sertifikasi kemudian terdakwa sebagai ketua pelaksana dalam penyerahan sertifikat guru oleh karena Diknas Kota Kendari yang seharusnya



melaksanakan penyerahan sertifikat menyerahkan kembali ke pihak penyelenggara Sertifikasi Guru yaitu Universitas Haluoleo Kendari, mengadakan acara penyerahannya dengan melakukan pengumpulan uang dari guru-guru untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per guru dengan rincian untuk biaya sewa gedung, konsumsi (makan dan snack), fotocopy sertifikat, dan legalisasi dan lain-lain sebagaimana ditempelkan dalam Sekretariat FKIP Unhalu dilakukan oleh terdakwa adalah untuk membiayai Kegiatan Acara Penyerahan Sertifikat yang akan dilakukan secara bersamaan dan hal tersebut dilakukan adalah karena dari tahun-tahun sebelumnya juga pernah dilakukan yaitu di Hotel Kubra maupun auditorium Unhalu dan oleh karena pembiayaan Acara Penyerahan sertifikat tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan sertifikasi guru ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MASNAH, S.Ip., yang menjadi Bendahara dalam penyelenggaraan sertifikasi guru menerangkan :

Bahwa untuk acara penyerahan sertifikat sertifikasi guru yang dilakukan di Gedung Grand Awani tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan Sertifikasi. Bahwa disamping kegiatan tersebut terpisah, untuk penyelenggaraan sertifikasi telah selesai dilaksanakan dan telah diaudit oleh BPKP dan tidak ada penyimpangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, MS sebagai Rektor di Unhalu menerangkan bahwa untuk penyelenggaraan sertifikasi dari proses awal sampai dengan pembuatan sertifikat seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah dan dianggarkan dalam DIPA sedangkan untuk acara tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan sertifikasi ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. SANTI AMBARUKMI, M.Ed pada pokoknya menerangkan bahwa untuk fotocopy sertifikat maupun legalisasi tidak



termasuk dalam anggaran penyelenggaraan sertifikasi dan adanya penyerahan sertifikat yang dibuat acara tersendiri adalah tidak wajib tetapi juga tidak masalah jika diadakan ;

Menimbang, Bahwa dari pembayaran yang dilakukan oleh guru-guru sekitar 486 orang, terkumpul uang sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa telah digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran sewa gedung, konsumsi (makan dan snack), foto copy dan legalisasi dan honorarium panitia terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. . 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong Pajak, menurut Majelis pendapatan yang diterima oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tujuan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan oleh karena disamping pelaksanaan acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi- saksi LUKMAN, S.Pd, SUNARTO ,S.Pd.maupun saksi yang meringankan yaitu saksi SAHAMA dan LA ODE SALAMA dipersidangan menerangkan bahwa mereka dan teman-teman guru disekolahnya merasa tidak keberatan dengan pembayaran sebesar Rp. 75.000,- karena perinciannya jelas, saksi- saksi juga merasa puas dengan pelaksanaan acara tersebut karena disamping mendapat sertifikat juga mendapatkan fotocopy sertifikat yang sudah dilegalisir sebagaimana ditulis dalam pengumuman di FKIP Unhalu sewaktu saksi- saksi melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa meskipun honorarium yang diterima oleh terdakwa adalah dari sisa pembayaran dalam Acara Penyerahan Sertifikat di Gedung Grand Awani, menurut Majelis honorarium yang diterima terdakwa adalah pantas dan wajar karena terdakwa bersama-sama dengan anggota kepanitiaan juga telah bekerja mencurahkan waktu dan tenaganya untuk Acara



Penyerahan Sertifikat Guru tersebut dari mulai ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana sampai dengan terselenggaranya acara tersebut, jelas telah menyita waktu dan tenaga terdakwa sebagai Dosen di Unhalu dan adanya peserta yang merasa keberatan karena beranggapan sudah dibiayai oleh Pemerintah/APBN menurut Majelis hal tersebut adalah tidak beralasan oleh karena selama dipersidangan tidak ada satupun saksi maupun surat yang dapat menunjukkan adanya penggunaan dana dari DIPA penyelenggaraan sertifikasi guru untuk Acara Penyerahan Sertifikat Guru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dihubungkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengadakan Acara Penyerahan Sertifikat di Gedung Grand Awani dengan cara menarik pembayaran dari Guru-guru sebesar Rp.75.000.- yang ditempel di papan pengumuman FKIP Unhalu dengan merinci penggunaan anggaran tersebut untuk biaya-biaya sewa gedung, konsumsi (snack dan makan), fotocopy sertifikat dan legalisasi dan pengelolaan lain adalah untuk kegiatan Acara Penyerahan Sertifikat Guru yang tidak dianggarkan dalam DIPA Penyelenggaraan Sertifikasi yang sudah terlaksana, dan ternyata pembayaran tersebut tidak bersifat wajib karena bagi guru yang tidak membayar tetap mendapatkan sertifikatnya sebagaimana diterangkan oleh saksi FAHRUDDIN LAFRAN NAFU, SE., Dra. YOO EKA YANA KANSIL, M.Pd maupun saksi Hj, MASNAH, S.Ip. kegiatan acara tersebut disamping tidak bertentangan dengan Undang-Undang, guru-guru yang membayar uang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) juga tidak keberatan dengan adanya pembayaran tersebut karena apa yang diumumkan dalam papan pengumuman telah dilaksanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian



pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur secara melawan hukum, tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak dapat dibuktikan maka unsur-unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka menurut majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Ad.1). Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair dan unsur ini telah dapat dibuktikan, maka segenap pertimbangan dalam unsur setiap orang oleh Majelis diambil dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan unsur ini, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan primair maka segenap pertimbangan dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan primair tersebut oleh Majelis diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan lebih subsidair tidak terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pleidooi/pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut oleh Majelis dianggap telah turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan Menurut majelis pembelaan tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan- perbuatan terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- 1.1 (satu) lembar surat persyaratan penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 bulan Mei 2008 yang ditandatangani oleh NANA SUMARNA, Spd. M.Kes., selaku Sekretaris Rayon 26 Unhalu.
- 2.1 (satu) lembar surat penyerahan sertifikat profesi guru tahun 2009 dengan nomor : 421/1215/2009, tanggal 13 Mei 2009.
- 3.1 (satu) lembar kwitansi senilai seratus ribu rupiah pengembalian biaya penyerahan sertifikat pendidik tanggal 23 Juni 2009.
- 4.1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009.
- 5.2 (dua) lembar daftar penerimaan honor pegawai dalam acara penerimaan sertifikat.
- 6.1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pengelolaan penerimaan sertifikat pendidik Kota Kendari program sertifikasi guru rayon 26 Unhalu.
- 7.1 (satu) eksemplar daftar penerimaan sertifikat pendidik kota Kendari.
- 8.2 (dua) eksemplar foto copy Keputusan rektor universitas Haluoleo nomor : 240A/SK/H29/PP/2008 tentang Panitia



Sertifikat Guru (PSG) rayon 26 Universitas Haluoleo wilayah sulawesi Tenggara.

- 9.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Juli 2008 nomor : 5980321/060/118.
- 10.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 08 Juli 2008 nomor : 00110.
- 11.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana penilaian portofolio pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara kepala LPMP Prov. Sultra dengan pembantu rektor IV unhalu.
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Desember 2008 nomor : 182262K/060/118.
- 13.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 14 Desember 2008 nomor : 00290.
- 14.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara Kepala LPMP Prov. Sultra dengan Dekan FKIP Universitas Haluoleo.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama Drs. SAFEI, dkk (17 orang), pembayaran adm penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2009.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama LA ODE MUH. SAFEI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya penyerahan sertifikat pendidik tertanggal 15 Mei 2009.
- 17.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tertanggal 16 Oktober 2008.



18.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian dana blokgrant pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara Kanwil Depag Prov. Sultra dengan Unhalu nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008 dan nomor : 2475/H29.1/LL/2008.

19.1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 22 Juni 2009.

20. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7- 811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2009 yang disita dari Universitas Universitas Haluoleo maka harus dikembalikan kepada Universitas Haluoleo ;

21. Uang sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; yang disita dari saksi Dra. Yoo Eka Yana Kansil M.Pd. dikembalikan kepada saksi Dra Yoo Eka Yana Kansil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 191 (1) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

“ M E
N G A D I L I “

1. Menyatakan terdakwa NANA SUMARNA, S.Pd. M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider ;

2. Membebaskan terdakwa NANA SUMARNA,S.Pd.M.Kes. oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4.1. 1 (satu) lembar surat persyaratan penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 bulan Mei 2008 yang ditandatangani oleh NANA SUMARNA, Spd. M.Kes., selaku Sekretaris Rayon 26 Unhalu.
 - 4.2. 1 (satu) lembar surat penyerahan sertifikat profesi guru tahun 2009 dengan nomor : 421/1215/2009, tanggal 13 Mei 2009.
 - 4.3. 1 (satu) lembar kwitansi senilai seratus ribu rupiah pengembalian biaya penyerahan sertifikat pendidik tanggal 23 Juni 2009.
 - 4.4. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 199a/H29.1/PP/2009 tanggal 06 Mei 2009.
 - 4.5. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor pegawai dalam acara penerimaan sertifikat.
 - 4.6. 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pengelolaan penerimaan sertifikat pendidik Kota Kendari program sertifikasi guru rayon 26 Unhalu.
 - 4.7. 1 (satu) eksemplar daftar penerimaan sertifikat pendidik kota Kendari.
 - 4.8. 2 (dua) eksemplar foto copy Keputusan rektor universitas Haluoleo nomor : 240A/SK/H29/PP/2008 tentang Panitia Sertifikat Guru (PSG) rayon 26 Universitas Haluoleo wilayah sulawesi Tenggara.



4.9.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Juli 2008 nomor : 5980321/060/118.

4.10.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 08 Juli 2008 nomor : 00110.

4.11.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana penilaian portofolio pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara kepala LPMP Prov. Sultra dengan pembantu rektor IV unhalu.

4.12.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 17 Desember 2008 nomor : 182262K/060/118.

4.13.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar tanggal 14 Desember 2008 nomor : 00290.

4.14.1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian penggunaan dana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 antara Kepala LPMP Prov. Sultra dengan Dekan FKIP Universitas Haluoleo.

4.15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama Drs. SAFEI, dkk (17 orang), pembayaran adm penerimaan sertifikat pendidik kuota 2008 sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2009.

4.16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama LA ODE MUH. SAFEI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya penyerahan sertifikat pendidik tertanggal 15 Mei 2009.

4.17.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana tertanggal 16 Oktober 2008.

4.18.1 (satu) eksemplar foto copy surat



perjanjian dana blokgrant pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara Kanwil Depag Prov. Sultra dengan Unhalu nomor : 3619/SERTIF/DEPAG/2008 dan nomor : 2475/H29.1/LL/2008.

4.19.1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7-811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 22 Juni 2009.

4.20. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 00.130.480.7-811.000 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.507.500,- (satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2009

dikembalikan kepada Universitas Haluoleo ;

4.21. Uang sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

dikembalikan kepada saksi Dra. Yoo Eka Yana Kansil M.Pd ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh kami MOCH MAWARDI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, DENNY TULANGOW, SH., MH., dan WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SAINAL ABIDIN, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SYARIEF HIDAYAT, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Kendari , terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim
Ketua Majelis Hakim,

Anggota,

Ttd

ttd

MOCH. MAWARDI, SH.MH.

DENNY TULANGOW, SH.MH.

ttd

W I Y O N O, SH

P

anitera Pengganti,

ttd.

SAINAL ABIDIN, SH